



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
DIREKTORAT JENDERAL
GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**

Jalan Jenderal Sudirman., Senayan, Jakarta 10270
Telepon : (021) 57955141, Laman www.gtk.kemdikbud.go.id

Nomor : 4216/B.B1/GT.01.03/2024

8 Oktober 2024

Hal : Penjelasan Teknis terkait

Pendaftaran Seleksi PPPK JF Guru Tahun 2024

Yth. Ketua Panitia Seleksi Daerah Pengadaan ASN PPPK
Provinsi/Kabupaten/Kota di Seluruh Indonesia

Dengan hormat, sehubungan dengan pelaksanaan seleksi PPPK JF Guru Tahun 2024 yang diatur pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara, serta Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 348 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru di Instansi Daerah Tahun Anggaran 2024, bersama ini disampaikan penjelasan teknis lebih lanjut sebagai berikut:

1. Kriteria pelamar yang dapat mendaftar pada Seleksi PPPK JF Guru tahun 2024 sesuai Diktum Pertama KepmenPAN- RB No. 348 Tahun 2024 dengan urutan sebagai berikut:
 - a. Pelamar Prioritas;
 - b. Guru eks THK-II;
 - c. Guru non-ASN di Instansi Daerah; dan
 - d. Lulusan PPG yang terdaftar pada pangkalan data kelulusan PPG di Kemendikbudristek.
2. Pelamar prioritas yang dimaksud pada poin 1a adalah pelamar yang telah memenuhi nilai ambang batas pada seleksi PPPK JF Guru tahun 2021 dan belum pernah dinyatakan lulus. Sesuai Diktum Kelima dan Diktum Keenam KepmenPAN-RB No. 348 Tahun 2024, kondisi unit kerja pelamar beserta unggahan yang wajib disampaikan sebagai berikut:
 - a. Pelamar prioritas yang aktif mengajar di sekolah negeri melampirkan surat keterangan mengajar dari sekolah induk yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah/Plt. Kepala Sekolah.
 - b. Pelamar prioritas yang aktif mengajar di sekolah non instansi pemerintah melampirkan surat izin mengikuti seleksi PPPK Guru dari ketua Yayasan.
 - c. Pelamar prioritas yang tidak terdata aktif dalam dapodik melampirkan surat izin mengikuti seleksi PPPK Guru dari Kepala Dinas Pendidikan Instansi Pemerintah tujuan pelamaran. Format surat keterangan dan surat izin dapat diunduh pada laman pendaftaran SSCASN BKN.
3. Pelamar Eks THK-II yang dimaksud pada poin 1b adalah pegawai yang terdaftar pada pangkalan data eks THK-II Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan terdata aktif pada dapodik sebagai Guru di Instansi Pemerintah (Sekolah Negeri). Pelamar eks THK-II wajib melampirkan/mengunggah Surat Keterangan Aktif Mengajar dari Kepala Sekolah/Plt. Kepala Sekolah tempatnya mengajar pada saat mendaftar (format surat keterangan dapat diunduh pada laman pendaftaran SSCASN BKN).
4. Pelamar Guru Non ASN yang dimaksud pada poin 1c berdasarkan KepmenPAN- RB No. 348 tahun 2024 terdiri atas:
 - a. Pegawai Non ASN yang terdaftar pada pangkalan data Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan terdata aktif pada dapodik sebagai Guru di sekolah negeri pada Instansi Pemerintah yang sama. Mekanisme pendaftaran bagi Pegawai Non ASN BKN, wajib melampirkan/mengunggah surat keterangan aktif mengajar dari Kepala Sekolah/Plt. Kepala Sekolah tempatnya mengajar pada saat mendaftar (format surat keterangan dapat diunduh pada laman pendaftaran SSCASN BKN).
 - b. Guru Non ASN terdata aktif pada dapodik sebagai guru di sekolah negeri pada Instansi Pemerintah yang sama paling sedikit 2 tahun atau 4 semester secara terus menerus.

Catatan :

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSRÉ



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Perhitungan masa kerja tersebut dihitung berdasarkan riwayat keaktifan yang tercatat pada Dapodik Kemendikbudristek. Bagi pelamar Guru Non ASN Dapodik, wajib melampirkan/mengunggah surat keterangan aktif mengajar dari Kepala Sekolah/Plt. Kepala Sekolah tempatnya mengajar (format surat keterangan dapat diunduh pada laman pendaftaran SSCASN BKN).

5. Lulusan PPG yang dimaksud pada poin 1d, adalah lulusan transformasi Pendidikan Profesi Guru (PPG) mulai angkatan tahun 2022 yang terdaftar pada pangkalan data kelulusan PPG di Kemendikbudristek. Lulusan PPG dapat memilih untuk melamar pada Instansi Pemerintah yang tersedia formasi PPPK Guru.
6. Pelamar pada Seleksi PPPK JF Guru tahun 2024 wajib memiliki NIK yang telah tervalidasi Dukcapil pada proses pembuatan akun SSCASN. Selain itu, untuk memastikan data pada Dapodik terbaca dengan baik pada proses pendaftaran, guru yang terdaftar pada Dapodik wajib melakukan validasi NIK melalui laman vervalptk.data.kemdikbud.go.id
7. Panitia Seleksi Daerah (Panselda) agar memastikan seluruh pelamar dari semua kategori untuk melamar dan mengikuti seleksi PPPK JF Guru tahun 2024 dalam rangka penuntasan guru non ASN di instansinya.
8. Jadwal pelaksanaan Seleksi PPPK JF Guru tahun 2024 bagi pelamar prioritas, kategori guru eks THK-II, dan pelamar yang terdaftar dalam database tenaga non ASN pada BKN berbeda dengan pelamar kategori lainnya mengacu pada jadwal yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara.
9. Pelamar pada seleksi PPPK JF Guru tahun 2024 wajib memiliki kualifikasi akademik paling rendah S1 atau D/IV dan/atau Sertifikat Pendidik yang merujuk pada SE Dirjen GTK Nomor : 1311/B.B1/HK.04.01/2024 tentang Kualifikasi Akademik dan Sertifikat Pendidik dalam Pendaftaran Seleksi PPPK untuk JF Guru tahun 2024 atau ketentuan lain yang berlaku.
10. Kualifikasi pendidikan pada poin 9 dikecualikan untuk pemenuhan kebutuhan guru PPPK di wilayah otonomi khusus wilayah kepulauan Papua. Kualifikasi pendidikan dan/atau kompetensi pendidik tersebut untuk jabatan Guru Kelas TK dan Guru Kelas SD paling rendah lulusan pendidikan menengah atas/ sederajat dan telah mengikuti program pendidikan guru selama 2 (dua) tahun merujuk pada SE Dirjen GTK Nomor : 3391/B.B1/HK.06/2024 tentang Kualifikasi Akademik Dalam Pendaftaran Seleksi PPPK Untuk Jabatan Fungsional Guru Tahun 2024 Di Wilayah Otonomi Khusus Provinsi Papua. Selanjutnya pemerintah daerah wajib meningkatkan kualifikasi pendidikan akademik guru ke jenjang sarjana (S1) atau diploma empat (DIV) apabila pelamar dinyatakan lulus seleksi PPPK JF Guru tahun 2024.
11. Pengadaan seleksi PPPK JF Guru tahun 2024 dilaksanakan oleh Panitia Seleksi Daerah (Panselda) yang terdiri dari :
 - a. Seleksi administrasi
Pengecekan persyaratan administrasi dan kualifikasi dengan dokumen pelamaran yang harus diikuti oleh semua kategori pelamar.
 - b. Seleksi kompetensi
Pelamar yang lulus seleksi administrasi selain pelamar prioritas, dapat mengikuti seleksi kompetensi. Pelamar prioritas menggunakan hasil seleksi tahun 2021 dengan mengambil nilai tertinggi.
12. Materi seleksi kompetensi pada pengadaan PPPK JF Guru tahun 2024 yang wajib diikuti meliputi :
 - a. seleksi kompetensi teknis,
 - b. seleksi kompetensi manajerial,
 - c. seleksi kompetensi sosial kultural; dan
 - d. wawancara.Seleksi kompetensi dan wawancara dilakukan dengan menggunakan sistem *Computer Assisted Test (CAT)* yang diselenggarakan oleh BKN.

13. Afirmasi berupa penambahan nilai kompetensi teknis paling tinggi sebesar 100% (seratus persen) dari nilai paling tinggi kompetensi teknis diberikan bagi pelamar yang memiliki sertifikat pendidik yang terdaftar dalam data Kemendikbudristek dan linier dengan jabatan yang dilamar.
14. Kelulusan pelamar berdasarkan KepmenPAN-RB No. 348 tahun 2024 pada diktum kedua puluh delapan dan kedua puluh sembilan, ditentukan berdasarkan peringkat terbaik dengan urutan kategori pelamar sebagai berikut :
 - a. Pelamar prioritas
Peringkat bagi pelamar prioritas diurutkan berdasarkan urutan kriteria pelamar pada tahun 2021 sebagai berikut :
 - 1). Eks THK-II
 - 2). Guru Non ASN Sekolah Negeri
 - 3). Lulusan PPG
 - 4). Guru Swasta
 - b. Guru eks THK-II
 - c. Guru non-ASN yang terdaftar di database tenaga non ASN pada BKN yang aktif mengajar pada Instansi Pemerintah.
 - d. Guru non-ASN di sekolah negeri yang terdaftar di dapodik Kemendikbudristek dan aktif mengajar paling sedikit 2 tahun atau 4 semester secara terus menerus.
 - e. Lulusan PPG.
15. Berdasarkan PermenPAN-RB No. 6 tahun 2024 pasal 29, bagi pelamar yang keberatan terhadap pengumuman hasil seleksi administrasi, berhak mengajukan sanggahan yang dapat dilakukan melalui akun masing-masing pelamar pada laman <https://sscasn.bkn.go.id> sesuai batas waktu yang telah ditetapkan oleh Panselnas.
16. Sesuai amanat KepmenPAN-RB No. 348 tahun 2024 pada Diktum Ketiga Belas, demi kelancaran pelaksanaan pengadaan PPPK JF Guru di Instansi Daerah Tahun 2024 berjalan dengan baik, Panselda diharapkan berkoordinasi dengan Kemendikbudristek, khususnya dalam proses verifikasi administrasi/berkas terkait dengan status kriteria pelamar, masa kerja, sertifikat pendidik, ijazah dsb.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Direktur Jenderal



Prof. Dr. Nunuk Suryani, M.Pd
NIP 196611081990032001

Tembusan :

1. Ketua Panselnas;
2. Deputi SDM Aparatur KemenPAN-RB;
3. Kepala BKPSDM Provinsi/Kab/Kota; dan
4. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi/Kab/Kota.